



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 188.342- 66 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KEPAHIANG TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

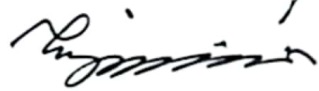
KEDUA

- : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG


HIDAYATTULLAH SJAHD

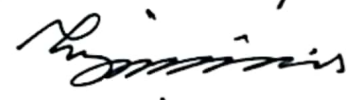
dt

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 188.342-68 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KEPAHIANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
3.	Anggota	1. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepahiang 2. Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepahiang 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi Dinas PMD Kabupaten Kepahiang 4. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepahiang 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 6. Suardi Aryanto, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 7. Jayasan Sagala, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli muda) 8. Mesimin Hartini, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda) 9. Jastraningrat, SH (Analisis Hukum Ahli Muda) 10. Vivi Winda Astuti, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 11. Armadan Widodi, SH.MH (Analisis Hukum Ahli Muda) 12. Ari Afriyanto, SH.MH (Analisis Hukum Ahli Muda) 13. Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kepahiang

BUPATI KEPAHIANG, f.


HIDAYATTULLAH SJAHD